



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB, INSENTIF KELEBIHAN
KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO, DAN
BEBAN KERJA DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa pencapaian kinerja pegawai Universitas Diponegoro perlu mendapatkan penghargaan berupa insentif;
 - b. bahwa dalam rangka perhitungan insentif pegawai di lingkungan Universitas Diponegoro, diperlukan pedoman;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya di lingkungan Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa dengan berubahnya Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja bagi Jabatan Dosen, Tugas Tambahan, dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Pelaksanaan Remunerasi di Lingkungan Universitas Diponegoro tidak memadai lagi dan perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5007 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB, INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNDIP, DAN BEBAN KERJA DOSEN.

BAB I...

BAB I PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB DOSEN

Pasal 1

Insentif Kinerja Wajib (IKW) dosen dihitung berdasarkan capaian kinerja dosen yang merupakan jumlah perhitungan konversi kegiatan Tridharma dan tugas tambahan dosen ke dalam nilai Satuan Kredit Semester (SKS).

Pasal 2

Perhitungan konversi kegiatan Tridharma dan tugas tambahan dosen ke dalam nilai SKS berpedoman pada:

- a. Dalam hal kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran berpedoman pada konversi SKS kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- b. Dalam hal kegiatan bidang penelitian berpedoman pada konversi SKS kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- c. Dalam hal kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat berpedoman pada konversi SKS kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.
- d. Dalam hal kegiatan penunjang tridharma berpedoman pada konversi SKS kegiatan bidang penunjang tridharma sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- e. Dalam hal kegiatan tugas tambahan dosen berpedoman pada konversi SKS kegiatan tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

Pasal 3

- (1) IKW dosen dihitung berdasarkan nilai capaian SKS dosen pada semester lalu.
- (2) Nilai capaian SKS dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dosen yang disusun pada setiap akhir semester.
- (3) Pedoman pembayaran dan perhitungan IKW dosen mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Penghasilan Lain PNS dan NonPNS
- (4) Format dan petunjuk pengisian SKP dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB II PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) IKW tenaga kependidikan dihitung berdasarkan capaian kinerja tenaga kependidikan.
- (2) Capaian kinerja tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan capaian jam kerja kehadiran dan/atau capaian keluaran pada semester lalu.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Kekurangan capaian jam kerja kehadiran dan/atau capaian keluaran tenaga kependidikan dari target kinerja wajib dapat dipenuhi dengan konversi jam kerja penugasan kegiatan pada tenaga kependidikan.
- (2) Konversi jam kerja penugasan kegiatan pada tenaga kependidikan berpedoman pada ketentuan yang terdiri dari:
 - a. dikonversikan ke dalam 1 jam kerja untuk setiap nilai sebesar Rp50.000,00 berdasarkan tarif yang diatur dalam Standar Biaya Undip atau standar biaya yang ditetapkan oleh Dekan/pimpinan lembaga; dan
 - b. konversi jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan berdasarkan urutan waktu penugasan kegiatan tenaga kependidikan.

Pasal 6

- (1) Perhitungan nilai capaian kinerja tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tenaga kependidikan disusun pada setiap akhir semester.
- (2) Pedoman pembayaran dan perhitungan IKW tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Penghasilan Lain PNS dan NonPNS.
- (3) Format dan petunjuk pengisian SKP tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB III PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

Pasal 7

- (1) Perhitungan BKD dilaksanakan sesuai dengan capaian SKS dosen untuk setiap semester.
- (2) Perhitungan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan sertifikasi dosen atau tunjangan kehormatan guru besar.
- (3) Perhitungan konversi kegiatan Tridharma dosen ke dalam nilai SKS untuk perhitungan BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan konversi SKS BKD yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV.

BAB IV PERHITUNGAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Perhitungan Insentif Kelebihan Kinerja (IKK) dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan besaran tarif dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro dan/atau Keputusan Rektor yang terkait dengan pemberian insentif atau imbalan jasa atas suatu penugasan yang dibayarkan melalui IKK.

(2) Perhitungan...

- (3) Perhitungan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir semester untuk pegawai yang mencapai persyaratan SKS IKW.
- (4) Pedoman pembayaran dan perhitungan IKK mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Penghasilan Lain PNS dan NonPNS.

Bagian Kesatu
Dokumen Perhitungan IKK Dosen
Pasal 9

- (1) Perhitungan IKK dosen dilakukan setelah dokumen SKP Dosen disusun dan disahkan oleh Dekan.
- (2) SKP dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi atas kegiatan Tridharma dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. Kegiatan pendidikan sekurang-kurangnya 6 SKS;
 - b. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Tridharma secara kumulatif sebanyak-banyaknya 10 SKS;
 - c. Kegiatan penelitian sekurang-kurangnya 2 SKS dan sebanyak-banyaknya 6 SKS;
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 SKS dan sebanyak-banyaknya 4 SKS; dan
 - e. Kegiatan penunjang Tridharma sekurang-kurangnya 1 SKS dan sebanyak-banyaknya 4 SKS.
- (3) Total kumulatif SKS dalam SKP dosen sebagai syarat nilai SKS perhitungan IKW senilai 100% adalah sebesar 16 SKS untuk melaksanakan kegiatan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dosen dengan tugas tambahan memiliki konversi SKS tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Konversi nilai SKS tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggantikan sebagian nilai SKS untuk perhitungan IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dosen dengan tugas tambahan dapat memenuhi kekurangan nilai SKS untuk perhitungan IKW dengan menambahkan SKS pada salah satu atau beberapa kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Total nilai SKS untuk perhitungan IKW dosen yang memasukkan konversi SKS tugas tambahan adalah sebesar 16 SKS.

Bagian Kedua
Pembayaran IKK Dosen
Pasal 11

- (1) Dosen akan mendapatkan IKK sebesar 100% dari tarif dalam SBU atau tarif yang ditetapkan oleh Dekan dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. Memiliki nilai SKS untuk perhitungan IKW sebesar 16 SKS;
 - b. Komposisi SKS kegiatan Tridharma memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - c. Perhitungan SKS hanya untuk pelaksanaan tugas dalam fakultas/sekolah pada *homebase* dosen.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan pembayaran IKK sebesar 100% dapat dilakukan untuk selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. Kegiatan kerjasama yang dikelola pengeluarannya melalui badan pengelola kerjasama atau badan pengelola satuan usaha;
 - b. Kegiatan Tridharma diluar *homebase* dosen; dan/atau
 - c. Kegiatan dosen dalam melaksanakan tugas tambahan.
- (3) Pembayaran IKK sebesar 100% untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan kepada dosen sepanjang telah memenuhi capaian 12 SKS pada *homebase* dosen.
- (4) *Homebase* dosen adalah Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) yang menjadi tempat penugasan tetap seorang dosen.
- (5) Pembayaran IKK kepada dosen dibebankan pada anggaran kegiatan pengguna anggaran yang menugaskan dosen.

Pasal 12

- (1) Dosen pada suatu *homebase* yang tidak dapat memenuhi persyaratan nilai SKS untuk pembayaran IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a tidak berhak mendapatkan IKK.
- (2) Dosen pada suatu *homebase* yang tidak dapat memenuhi persyaratan komposisi SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) hanya berhak mendapatkan pembayaran IKK maksimal sebesar 85% dari tarif dalam SBU atau tarif yang ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga Pembayaran IKK Dosen Dengan Tugas Tambahan Pasal 13

- (1) Dosen dengan tugas tambahan dapat memperoleh pembayaran IKK sebesar 100% apabila memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. tidak memasukkan nilai SKS konversi tugas tambahan kedalam perhitungan SKS untuk pembayaran IKW dosen; dan
 - b. memenuhi persyaratan nilai SKS untuk pembayaran IKW sebesar 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pembayaran IKK kepada dosen dengan tugas tambahan dibebankan pada anggaran kegiatan pada pengguna anggaran yang menugaskan dosen.

Pasal 14

Dosen dengan tugas tambahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat menerima pembayaran IKK sebagai dosen maksimal sebesar 85% dari tarif dalam SBU atau tarif yang ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Keempat Dokumen Perhitungan IKK Tenaga Kependidikan Pasal 15

- (1) Perhitungan IKK tenaga kependidikan dilakukan setelah dokumen SKP tenaga kependidikan disusun dan disahkan oleh Dekan, pimpinan lembaga atau pejabat setingkat eselon II.

(2) SKP...

- (3) SKP tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi atas kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. target dan realisasi capaian kerja atau keluaran setiap pegawai;
 - b. capaian jam kerja pegawai dalam satu semester; dan
 - c. penilaian prestasi kerja pegawai.

Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan wajib memiliki pengesahan SKP setiap semester dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai dasar pembayaran IKK.
- (2) Tenaga kependidikan akan mendapatkan IKK sebesar 100% dari tarif dalam SBU atau tarif yang ditetapkan oleh Dekan dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. Memenuhi capaian realisasi keluaran dan atau capaian jam kerja untuk pembayaran IKW; dan
 - b. Perhitungan capaian realisasi keluaran dan/atau capaian jam kerja hanya untuk pelaksanaan tugas dalam SUKPA penugasan tenaga kependidikan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pembayaran IKK sebesar 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan yang meliputi:
 - a. Kegiatan kerjasama yang dikelola pengeluarannya melalui badan pengelola kerjasama atau badan pengelola satuan usaha;
 - b. Kegiatan tenaga kependidikan di luar SUKPA dimana tenaga kependidikan ditugaskan; dan/atau
 - c. Kegiatan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsinya.
- (2) Pembayaran IKK kepada tenaga kependidikan sebesar 100% untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi capaian minimal keluaran atau jam kerja pada SUKPA dimana tenaga kependidikan ditugaskan.
- (3) Pembayaran IKK kepada tenaga kependidikan dibebankan pada anggaran kegiatan pengguna anggaran yang menugaskan tenaga kependidikan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan di lingkungan Universitas Diponegoro yang berkaitan dengan perhitungan konversi SKS dan perhitungan kinerja tenaga kependidikan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Biro yang bertugas di bidang administrasi umum dan keuangan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman penetapan kinerja, evaluasi kinerja dan penilaian prestasi kerja bagi jabatan dosen, tugas tambahan, dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan remunerasi di lingkungan Universitas Diponegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta;
3. Para Wakil Rektor Undip;
4. Para Dekan Fakultas dan Sekolah Undip;
5. Para Ketua Lembaga dan Direktur Undip;
6. Para Kepala Biro Undip;
7. Para Kepala UPT Undip;
8. Para Ketua Badan Pengelola Undip;
9. Kepala Bagian Keuangan Undip;
10. Bendahara Undip; dan
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 Mei 2017
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB,
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNDIP,
 DAN BEBAN KERJA DOSEN

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
 KE DALAM SKS DOSEN DALAM PERHITUNGAN IKW DAN SKS PERHITUNGAN BKD**

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
Pedoman Umum : kegiatan pendidikan sekurang-kurangnya 6 sks				
1.	Memberi kuliah pada tingkat Diploma (DIII dan DIV) dan S1 terhadap setiap kelompok.	Pedoman perhitungan SKS: 1. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung: $SKS \times 100\%$ 2. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung sebagai berikut: (Jumlah tatap muka dosen ybs / jumlah total tatap muka MK dalam 1 smt) X SKS 3. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: a. 16 kali pertemuan/semester termasuk ujian mid semester	Pedoman perhitungan SKS: 1. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung: $SKS \times 100\%$ 2. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung sebagai berikut: (Jumlah tatap muka dosen ybs / jumlah total tatap muka MK dalam 1 smt) X SKS 3. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: a. 16 kali pertemuan/semester termasuk ujian mid	1. Surat Tugas dan Surat Keputusan Dekan 2. Presensi Mahasiswa 3. Presensi kehadiran dosen Surat tugas dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>dan akhir semester</p> <p>b. 50 menit tatap muka dikelas dalam 1 minggu (kerja pada jam kerja)</p> <p>c. 50 menit kegiatan terstruktur dalam 1 minggu: persiapan kuliah dsb (kerja pada jam kerja)</p> <p>d. 50 menit kegiatan mandiri dalam 1 minggu (kerja diluar jam kerja)</p> <p>e. Membuat soal ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>f. Hadir pada saat Ujian Mid Semester dan Akhir Semester</p> <p>g. Koreksi hasil ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>h. Mengumumkan hasil ujian akhir semester.</p> <p>i. Kegiatan memberi kuliah pada tingkat Diploma (DIII dan DIV) dan S1 tidak sedang diperhitungkan dalam IKK</p> <p>Konversi perhitungan SKS tidak membedakan jumlah mahasiswa dengan ilustrasi sebagai berikut:</p> <p>1 – 40 mahasiswa dan selebihnya</p>	<p>semester dan akhir semester</p> <p>b. 50 menit tatap muka dikelas dalam 1 minggu (kerja pada jam kerja)</p> <p>c. 50 menit kegiatan terstruktur dalam 1 minggu: persiapan kuliah dsb (kerja pada jam kerja)</p> <p>d. 50 menit kegiatan mandiri dalam 1 minggu (kerja diluar jam kerja)</p> <p>e. Membuat soal ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>f. Koreksi hasil ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>g. Mengumumkan hasil ujian akhir semester.</p> <p>Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa:</p> <p>Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa.</p> <p>1-40 = 100% x nilai sks 41-80 = 150% x nilai sks 81-120 = 200% x nilai sks</p>	

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		= 100% x nilai sks		
2.	Memberi kuliah pada tingkat S2, S3, dan Profesi terhadap setiap kelompok namun tidak termasuk profesi Kedokteran	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung: SKS x 100% 2. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung sebagai berikut: (jumlah tatap muka dosen yang bersangkutan dibagi jumlah total tatap muka Mata Kuliah dalam 1 semester) dikalikan SKS 3. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. 16 kali pertemuan/semester termasuk ujian mid semester dan akhir semester b. 50 menit tatap muka dikelas dalam 1 minggu (kerja pada jam kerja) c. 50 menit kegiatan terstruktur dalam 1 minggu: persiapan kuliah dsb (kerja 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung: SKS x 100% 2. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung sebagai berikut: (jumlah tatap muka dosen yang bersangkutan dibagi jumlah total tatap muka Mata Kuliah dalam 1 semester) dikalikan SKS 3. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. 16 kali pertemuan/semester termasuk ujian mid semester dan akhir semester b. 50 menit tatap muka dikelas dalam 1 minggu (kerja pada jam kerja) c. 50 menit kegiatan terstruktur dalam 1 minggu: persiapan kuliah dsb (kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas dan Surat Keputusan Dekan atau Pejabat berwenang lainnya 2. Presensi Mahasiswa 3. Presensi kehadiran dosen <p>Surat tugas dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>pada jam kerja)</p> <p>d. 50 menit kegiatan mandiri dalam 1 minggu (kerja diluar jam kerja)</p> <p>e. Membuat soal ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>f. Hadir pada saat Ujian Mid Semester dan Akhir Semester</p> <p>g. Koreksi hasil ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>h. Mengumumkan hasil ujian akhir semester</p> <p>i. Kegiatan memberi kuliah pada tingkat S2, S3, dan Profesi tidak sedang diperhitungkan dalam IKK</p> <p>Konversi perhitungan SKS tidak memperhitungkan jumlah mahasiswa:</p> <p>1 – 25 mahasiswa dan selebihnya = 100% x nilai SKS</p>	<p>pada jam kerja)</p> <p>d. 50 menit kegiatan mandiri dalam 1 minggu (kerja diluar jam kerja)</p> <p>e. Membuat soal ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>f. Koreksi hasil ujian Mid semester dan akhir semester</p> <p>g. Mengumumkan hasil ujian akhir semester</p> <p>Dihitung 100% untuk 25 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 25 mahasiswa. 1-25 = 100% x nilai SKS 26 - 50 = 150% x nilai SKS</p>	
3.	Asistensi kuliah dan/atau praktikum terhadap setiap	Pedoman perhitungan SKS:	Pedoman perhitungan SKS:	1. Surat Tugas dan Surat Keputusan Dekan atau

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
	kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 100 menit tatap muka per minggu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika satu praktikum atau asistensi kuliah sejenis lainnya diampu oleh satu dosen maka dihitung: $SKS \times 100\%$ 2. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung sebagai berikut: <i>SKS / jumlah dosen pembimbing</i> 3. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. 16 kali pertemuan/semester termasuk ujian mid semester dan akhir semester (jika ada) b. Mahasiswa dengan jumlah 1 s/d 25 mahasiswa atau selebihnya = 1 SKS c. 100 menit tatap muka di lab (kerja pada jam kerja) d. Tidak ada kegiatan mandiri e. Membuat soal ujian Mid semester dan akhir semester (jika ada) f. Hadir pada saat Ujian Mid Semester dan Akhir Semester (jika ada) g. Koreksi hasil ujian Mid semester dan akhir semester (jika ada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika satu praktikum atau asistensi kuliah sejenis lainnya diampu oleh satu dosen maka dihitung: $SKS \times 100\%$ 2. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung sebagai berikut: <i>SKS / jumlah dosen pembimbing</i> 3. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. 16 kali pertemuan/semester termasuk ujian mid semester dan akhir semester (jika ada) b. Mahasiswa dengan jumlah 1 s/d 25 mahasiswa = 1 SKS c. 100 menit tatap muka di lab (kerja pada jam kerja) d. Tidak ada kegiatan mandiri e. Membuat soal ujian Mid semester dan akhir semester (jika ada) f. Koreksi hasil ujian Mid semester dan akhir semester (jika ada) 	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat lainnya 2. Bukti kegiatan asistensi yang disahkan atasan 3. Presensi Mahasiswa <p>Surat tugas, bukti kegiatan dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>h. Mengumumkan hasil ujian akhir semester.</p> <p>i. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan dalam IKK</p> <p>Konversi perhitungan SKS tidak mempertimbangkan jumlah mahasiswa: 1 – 25 mahasiswa atau selebihnya = 100% x 1 SKS</p>	<p>g. Mengumumkan hasil ujian akhir semester.</p> <p>Konversi perhitungan SKS mempertimbangkan jumlah mahasiswa berdasarkan kelompok mahasiswa yang terdiri dari:</p> <p>1-25 = 100% x nilai SKS dibagi proporsional jumlah dosen</p> <p>26 - 50 = 150% x nilai SKS dibagi proporsional jumlah dosen</p>	
4.	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok (KKL), dan PIC kegiatan akademik.	Tidak ada perhitungan SKS	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbingan KKL 1-25 mhs = 1 sks/semester 2. PIC kegiatan akademik = 1sks/semester (tetap ditabel ini) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya 2. Bukti kegiatan bimbingan yang disahkan atasan 3. Presensi Mahasiswa <p>Surat keputusan Dekan atau Pejabat lainnya, bukti kegiatan dan bukti lainnya hanya dapat</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
				diakui sekali dalam 1 semester)
5.	Pembimbingan Kerja Praktek	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1-25 mahasiswa dan selebihnya dalam 1 semester sama dengan 1 SKS 2. dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester termasuk didalamnya untuk persiapan, pelaksanaan, ujian dan pelaporan 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK <p>Konversi perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika dibimbing lebih dari 1 dosen maka dihitung sebagai berikut: <p style="text-align: center;"><i>SKS / jumlah dosen pembimbing</i></p>	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>Pembimbingan praktek klinik/lapangan yang membimbing 1-25 mhs = 1 sks/semester</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya 2. Bukti kegiatan bimbingan yang disahkan atasan 3. Presensi Mahasiswa <p>Surat tugas, bukti kegiatan dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester</p>
6.	DPL (Dosen KKN)	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 SKS dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas/ Surat Keputusan Ka LPPM 2. Bukti kegiatan bimbingan yang

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		a. 1 SKS DPL = per semester per kegiatan b. Maksimum 1 sks/ semester 2. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK	a. 1 SKS DPL = per semester, untuk 1 – 25 mahasiswa dan selebihnya serta dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester termasuk didalamnya untuk persiapan, pelaksanaan, ujian dan pelaporan b. Maksimum 1 sks/ semester	disahkan atasan 3. Presensi Mahasiswa Surat Keputusan, bukti kegiatan dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
7.	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok.	Pedoman perhitungan SKS: 1. Merupakan kegiatan seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. 2. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. 3. Untuk1 kegiatan seminar mahasiswa selama 1 semester, 100 menit per tatap muka per minggu dan dinilai sebesar 1 SKS 4. Kegiatan seminar yang terjadwal tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK	Pedoman perhitungan SKS: 1. seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. 2. Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir, untuk mahasiswa bimbingan lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) =1 sks 3. Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah	1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya yang berwenang 2. Bukti kegiatan seminar yang disahkan atasan 3. Presensi Mahasiswa Surat Keputusan, bukti kegiatan dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>Konversi perhitungan SKS tidak memperhitungkan jumlah mahasiswa:</p> <p>Jika dibimbing lebih dari 1 dosen maka dihitung sebagai berikut:</p> <p><i>SKS / jumlah dosen pembimbing</i></p>	<p>dosen dlm kelompok.</p> <p>4. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.</p> <p>Konversi perhitungan SKS tidak memperhitungkan jumlah mahasiswa:</p> <p>1 – 25 mahasiswa dan selebihnya = 100% x 1 SKS</p> <p>Jika dibimbing lebih dari 1 dosen maka dihitung sebagai berikut:</p> <p><i>SKS / jumlah dosen pembimbing</i></p>	
8.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah/Laporan Praktek tugas akhir Jenjang Diploma (DIII dan DIV) dan S1	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama 2. Sebanyak 6 orang mahasiswa yang lulus per semester setara dengan 1 SKS termasuk menguji sampai lulus 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama= 1sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing 2. Nilai SKS pembimbingan skripsi = (Jumlah Mhs bimbingan/6) x 1 sks 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya yang berwenang 2. SK lulus <p>Surat Keputusan Dekan, bukti kegiatan pembimbingan hanya dapat diakui sekali</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa lulus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 6 orang mahasiswa lulus selama 1 semester dinilai sebesar 1 SKS • Jika membimbing tidak sebanyak 6 mahasiswa maka SKS dihitung sebagai berikut: (Mahasiswa yg dibimbing lulus/6) x 1 SKS 		dalam 1 tahun
9.	Bimbingan tesis S2/spesialis 1	<p>Pedoman perhitungan 1 SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama 2. Untuk 3 orang mahasiswa lulus per semester termasuk menguji sampai lulus 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK <p>Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa lulus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 3 orang mahasiswa 	<p>Pedoman perhitungan 1 SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan tesis S2/Spesialis sebanyak banyaknya 3 orang mhs selama 1 semester. 2. Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama <p>Bimbingan tesis : (Jumlah Mhsw bimbing/3) x 1 SKS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan 2. bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan <p>Surat Keputusan Dekan, bukti kegiatan pembimbingan hanya dapat diakui sekali dalam 2 tahun (4 semester)</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>bimbingan lulus selama 1 semester sama dengan 1 sks</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika membimbing tidak sebanyak 3 mahasiswa lulus maka SKS dihitung sebagai berikut: (Jumlah mahasiswa yg dibimbing lulus/ 3) x 1 SKS 		
10.	Bimbingan disertasi S3	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama 2. Untuk 2 orang mahasiswa lulus per semester 1 SKS 3. Kegiatan Bimbingan disertasi S3 tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK <p>Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 2 orang mahasiswa lulus selama 1 semester sama dengan 1 sks • Jika membimbing lebih dari 2 mahasiswa lulus maka SKS 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan tesis S3 sebanyak banyaknya 2 orang mhs selama 1 semester. 2. Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama <p>Bimbingan disertasi : (Jumlah Mhsw dibimbing/2) x 1 SKS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya 2. bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan <p>Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya, bukti kegiatan pembimbingan hanya dapat diakui sekali dalam 2 tahun (4 semester)</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		dihitung sebagai berikut: $[(\text{Mahasiswa yg dibimbing})/2] \times 1 \text{ SKS}$		
11.	Menguji proposal S2, S3, kualifikasi, seminar hasil penelitian S2/S3	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 6 mahasiswa yang diuji lulus = 1 SKS 2. Penguji yang merangkap pembimbing tidak dapat dihitung SKS nya 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK <p>Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang diuji lulus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 6 orang mahasiswa lulus ujian proposal selama 1 semester sama dengan 1 sks • Jika membimbing tidak sejumlah 6 mahasiswa lulus maka SKS dihitung sebagai berikut: <p><u>Mahasiswa yg diuji</u> x 1 SKS 6</p>	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 6 mahasiswa yang diuji lulus = 1 SKS 2. Penguji yang merangkap pembimbing tidak dapat dihitung SKS nya 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK <p>Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang diuji lulus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 6 orang mahasiswa lulus ujian proposal selama 1 semester sama dengan 1 sks • Jika membimbing tidak sejumlah 6 mahasiswa lulus maka SKS dihitung sebagai berikut: <p><u>Mahasiswa yg diuji</u> x 1 SKS 6</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya 2. bukti pengujian <p>Surat tugas, bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester</p>
12.	Menguji tugas akhir (Skripsi, Karya Tulis Ilmiah/Laporan	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 6 mahasiswa lulus yang diuji lulus dalam 1 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>Sebanyak 6 mahasiswa lulus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
	Praktek Tugas Akhir) Diploma (DIII dan DIV) / S1	semester = 0.5 SKS 2. Pembimbing sebagai penguji tidak dapat dihitung SKS nya 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 6 mahasiswa diuji selama 1 semester sama dengan 0.5 sks • Jika menguji tidak sejumlah 6 mahasiswa dalam 1 semester maka SKS dihitung sebagai berikut: (Mahasiswa lulus yg diuji/6) x 0.5 SKS 	yang diuji dalam 1 semester Nilai menguji skripsi = $\frac{\text{Jumlah Mhs uji} \times 0.5 \text{ sks}}{6}$	2. bukti pengujian Surat Keputusan, bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
13.	Menguji tesis S2 dan tesis kelas internasional (S1)	Pedoman perhitungan SKS: 1. Maksimum 6 mahasiswa yang diuji lulus dalam 1 semester = 1 SKS 2. Pembimbing sebagai penguji tidak dapat dihitung SKS nya 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK	Pedoman perhitungan SKS: Menguji tesis : $\frac{\text{Jumlah Mhs uji} \times 0.5 \text{ sks}}{3}$	1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya yang berwenang 2. bukti pengujian Surat keputusan, bukti pengujian hanya dapat diakui

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 6 orang mahasiswa diuji lulus selama 1 semester sama dengan 1 sks • Jika menguji tidak sebanyak 6 mahasiswa lulus dalam 1 semester maka SKS dihitung sebagai berikut: $\frac{\text{Mahasiswa yg diuji} \times 1 \text{ SKS}}{6}$ 		sekali dalam 1 semester
14.	Menguji disertasi S3 dan tesis kelas internasional (S2)	Pedoman perhitungan SKS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 4 mahasiswa yang diuji lulus dalam 1 semester = 1 SKS 2. Pembimbing sebagai penguji tidak dapat dihitung SKS nya 3. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK Konversi perhitungan SKS yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 4 orang mahasiswa diuji lulus selama 1 semester sama dengan 1 sks 	Pedoman perhitungan SKS Menguji disertasi : $\frac{\text{Jumlah Mhs diuji} \times 0.5 \text{ SKS}}{2}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan atau Pejabat lainnya 2. bukti pengujian Surat tugas, bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> Jika menguji tidak sebanyak 4 mahasiswa lulus dalam 1 semester maka SKS dihitung sebagai berikut: $\frac{\text{Mahasiswa yg diuji} \times 1 \text{ SKS}}{4}$ 		
15.	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (silabus/RPP/RPS/kontrak perkuliahan) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: Maksimum 2 sks/semester 1. Maksimum 2 Kegiatan/semester 2. Kegiatan Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran Konversi perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> Maksimal hanya dapat memperhitungkan 2 kegiatan per semester Perhitungan SKS adalah 1 sks per kegiatan	1. Surat Keputusan Dekan 2. Bukti hasil (Silabus,RPP, RPS, dan kontrak perkuliahan) Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
16.	Menulis Modul/Diktat oleh seorang Dosen	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS:	1. Surat Tugas 2. Modul/Diktat

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
	(Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Senilai 2 sks per Modul/diktat/semester 2. Apabila penulis lebih dari satu maka SKS dihitung dengan membagi SKS dengan jumlah penulis 	Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
17.	Menulis Buku Ajar ber ISBN. (bukan edisi revisi)	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menulis buku Ajar @ 2 sks, 2. Apabila yang menulis lebih dari satu penulis, maka jumlah SKS dibagi dengan jumlah penulis dengan proporsi penulis pertama = 60% dan penulis kedua dan seterusnya = 40% dibagi jumlah penulis 3. Berdasarkan penugasan dalam lokakarya atau pelatihan. 4. Tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menulis buku Ajar @ 3 sks, 2. Apabila yang menulis lebih dari satu penulis, maka jumlah SKS dibagi dengan jumlah penulis dengan proporsi penulis pertama = 60% dan penulis kedua dan seterusnya = 40% dibagi jumlah penulis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Buku ajar <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>
18.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen dalam 1	Tidak ada perhitungan SKS	<p>Pedoman perhitungan SKS: 2 sks per semester</p> <p>Persyaratan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Laporan kegiatan <p>Surat tugas, bukti</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
	semester		1. dosen mengikuti program pencakokan sebagai peserta atau dosen sebagai pembina program pencakokan 2. Berdasarkan penugasan	lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
19.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen=1 sks/semester • 4 (empat) dosen atau selebihnya sama dengan 1 sks/semester 	1. Surat Tugas 2. Laporan kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
20.	Mengikuti Kegiatan pengembangan diri , minimal 1 minggu dalam 1 Semester	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 0,5 sks per kegiatan	1. Surat Tugas 2. Laporan kegiatan 3. Sertifikat Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
21.	Tugas belajar untuk S3 maksimum 8 Semester	Pedoman perhitungan SKS: 12 sks/smt	Pedoman perhitungan SKS: 12 sks/smt	1. Surat Tugas 2. Laporan perkembangan per

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		Persyaratan : Tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK		semester
22.	PEKERTI / AA	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 2 SKS	1. Surat Tugas 2. Laporan kegiatan 3. Sertifikat Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
23.	Pra Jabatan	Pedoman perhitungan SKS: 3 sks per kegiatan (Maksimal 1 kegiatan per semester) Persyaratan : Tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK	Pedoman perhitungan SKS: 3 sks per kegiatan	1. Surat Tugas 2. Laporan kegiatan 3. Sertifikat Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
24.	Menyampaikan orasi ilmiah, seminar, nara-sumber, pemateri.	Pedoman perhitungan SKS:	Pedoman perhitungan SKS:	
	a. Tingkat regional daerah, institusional	Tidak ada perhitungan SKS	Diatur dalam kewajiban khusus professor (menyebarkan gagasan)	1. Surat Tugas 2. Surat Permohonan 3. Naskah

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
	(minimum universitas)		Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)= 3 sks	4. Sertifikat Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
	b. Tingkat nasional (minimum dihadiri 4 provinsi)	Tidak ada perhitungan SKS	Diatur dalam kewajiban khusus professor (menyebarkan gagasan) Tingkat nasional= 5 sks	1. Surat Tugas 2. Surat Permohonan 3. Naskah 4. Sertifikat Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
	c. Tingkat internasional (dengan bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) minimum dihadiri 4 negara	Tidak ada perhitungan SKS	Diatur dalam kewajiban khusus professor (menyebarkan gagasan) Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)= 6 sks	1. Surat Tugas 2. Surat Permohonan 3. Naskah 4. Sertifikat Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
25	Pendidikan klinik profesi kedokteran/PPDS	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>Setiap tatap muka kegiatan klinik dilaksanakan selama 50 menit yang setara dengan 0,07 SKS untuk setiap pertemuan.</p>	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>Setiap tatap muka kegiatan klinik dilaksanakan selama 50 menit yang setara dengan 0,07 SKS untuk setiap pertemuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas 2. Daftar Hadir dan Bukti Pengujian
26	Ujian OSCE (Objective Structured Clinical Examination): Ujian Nasional Ujian Prekomprehensif, Keterampilan klinik dasar	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujian Nasional senilai 0,57 SKS/kegiatan (1 kegiatan setara dengan 9 jam) • Ujian Prekomprehensif dan Keterampilan klinik dasar senilai 0,35 SKS/kegiatan (1 kegiatan setara dengan 5 jam) • Ujian OSCE bagian klinik perhitungannya sebagai berikut: (Jumlah jam ujian : 14 jam) x 1 sks • Ujian Prekompre dan Keterampilan klinik dasar yang dilaksanakan kurang 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>Ujian Nasional senilai 0,57 SKS/kegiatan</p> <p>Ujian Prekomprehensif dan Keterampilan klinik dasar senilai 0,35 SKS/kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas 2. Daftar Hadir dan Bukti Pengujian <p>Surat tugas, bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>dari 5 jam maka perhitungannya sebagai berikut: (Jam ujian : 14 jam) x 1 sks</p> <p>Persyaratan : Tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK</p>		

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 Mei 2017
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB,
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNDIP,
 DAN BEBAN KERJA DOSEN

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENELITIAN
 KE DALAM SKS DOSEN DALAM PERHITUNGAN IKW DAN BKD**

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		Pedoman Umum : kegiatan penelitian sekurang-kurangnya 2 SKS dan sebanyak-banyaknya 6 SKS		
1.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok dan didanai dari dana Undip atau dana diluar Undip yang tidak mendapat honorarium (disetujui oleh pimpinan)	Tidak ada perhitungan SKS	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>Untuk 1 judul penelitian senilai 4 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan sisa sks dibagi jumlah anggota</p> <p>Bila ketua penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times (60\% \times 2 \text{ sks}) = 2,4 \text{ sks}$</p>	<p>1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga</p> <p>2. Proposal</p> <p>3. Laporan penelitian</p> <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 2 tahun (4 semester)</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			<p><u>Tahap pencapaian penelitian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal: 25% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Pengumpulan data / sebar questioner: 50% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Analisa Data: 75% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Laporan Akhir berupa publikasi :100% x sks dan boleh diakui dalam perhitungan IKW (dengan nilai SKS sesuai dengan jenis atau kelompok publikasi) <p><u>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep: 25% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • 50% dari Karya: 75% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Hasil akhir berupa publikasi: 100% x sks dan boleh diakui 	

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			dalam perhitungan IKW (dengan nilai SKS sesuai dengan jenis atau kelompok publikasi)	
2.	Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Tidak ada perhitungan SKS	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)</p> <p><u>Tahap pencapaian penelitian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal: 25% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Analisa Data: 75% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Laporan Akhir dan telah dipublikasikan :100% x sks dan boleh diakui dalam perhitungan IKW (dengan nilai SKS sesuai dengan jenis atau kelompok publikasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga 2. Proposal 3. Laporan penelitian 4. Foto karya seni <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			<p><u>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep: 25% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • 50% dari Karya: 75% x sks dan tidak boleh diakui dalam perhitungan IKW • Hasil akhir dan telah dipublikasikan : 100% x sks dan boleh diakui dalam perhitungan IKW (dengan nilai SKS sesuai dengan jenis atau kelompok publikasi) 	
3.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok dan didanai dari dana Undip atau dana diluar Undip yang tidak mendapat honorarium	Tidak ada perhitungan SKS	Dalam hal penelitian bersama maka Ketua 60% x sks sedang sisanya dibagi ke anggota peneliti	
4.	Hasil Penelitian atau kajian yang dipublikasikan di jurnal online yang tidak terakreditasi	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 buah publikasi hasil penelitian pada jurnal tidak terakreditasi untuk 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 buah tulisan pada jurnal ilmiah tidak terakreditasi = 3 sks 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga 2. Jurnal tidak

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		1 smt = 1 SKS; <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK • Maksimum 2 buah per semester 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimum 1 buah per semester 	terakreditasi Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester)
5.	Hasil Penelitian atau kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional online	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 buah publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional untuk 1 smt = 3 SKS; dan • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 buah tulisan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal terakreditasi atau oleh jurnal internasional tidak terakreditasi = 5 sks • Maksimum 1 buah per semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga 2. Jurnal Nasional terakreditasi dan/atau internasional Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
6.	Hasil Penelitian atau kajian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi (bukan Prosiding)	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 buah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi untuk 1 smt = 6 SKS; • Tidak sedang diperhitungkan dalam 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 buah tulisan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional = 7 sks • Maksimum 1 buah per 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga 2. Jurnal internasional bereputasi

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		IKK	semester	Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
7.	Publikasi berupa prosiding pada seminar/konferensi	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat nasional = 0,5 SKS (maksimum 1 SKS/semester) • Tingkat internasional terindeks = 2 SKS • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK 	Tidak ada perhitungan SKS	1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga 2. Prosiding Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester)
8.	Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 1 buku/ semester sama dengan 3 sks. Ber ISBN	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis 1 judul buku/monograf/referensi utuh = 3 sks, ber ISBN, • Menulis 1 judul buku/monograf untuk editor/ketua dihitung sks dengan perhitungan sks editor/ketua = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$ 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis 1 judul buku/monograf/referensi utuh = 3 sks, ber ISBN, • Menulis 1 judul buku/monograf untuk editor/ketua dihitung sks dengan perhitungan sks editor/ketua = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$ 	1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga 2. Buku Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Sisa dibagi penulis kontributor lainnya <p>Persyaratan untuk dapat diperhitungkan dalam IKW:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK b. Dibiayai mandiri c. Disetujui tim evaluator dari LPPM/Fakultas d. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; e. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar; f. Memiliki ISBN; g. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO); h. Ukuran: standar 15 x 23 cm; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisa dibagi penulis kontributor lainnya 	

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> i. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi; j. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan; l. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah 		

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan</p> <p>m. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori</p>		

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.</p>		
9.	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional, berbahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol (diedarkan secara internasional minimal tiga negara),</p>	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menulis 1 judul buku/monograf/referensi utuh = 4 sks, ber ISBN, • Menulis 1 judul buku/monograf untuk editor/ketua dihitung sks dengan perhitungan sks editor/ketua = 60% x 3 sks = 1,8 sks • Sisa dibagi penulis kontributor lainnya <p>Persyaratan perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disetujui oleh tim evaluator dan tercatat b. Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga Negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat = 5 sks • Untuk kerjaketompok diperhitungkan prosentase dengan perhitungan sks editor/ketua = 60% x 3 sks = 1,8 sks • Sisa dibagi penulis kontributor lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas/Surat Keputusan Dekan/Pimpinan Lembaga 2. Buku Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> c. Dibiayai mandiri d. Disetujui tim evaluator dari LPPM/Fakultas e. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; f. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar; g. Memiliki ISBN; h. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO); i. Ukuran: standar 15 x 23 cm; j. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi; k. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 		

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>l. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan;</p> <p>m. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan</p> <p>n. Buku Monograf adalah</p>		

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.</p>		
10.	Menterjemahkan naskah buku asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya.	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Buku asli 3. Buku terjemahan 4. Surat keputusan ka LPPM/Dekan/pejabat

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 judul buku, diterjemahkan jika oleh lebih dari 1 orang, maka nilai sks dibagi dengan perhitungan: Ketua/Editor = $60\% \times 2$ sks = 1,2 sks, Anggota = $40\% \times 2 = 0,8$ sks. <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK b. Sebanyak-banyaknya 1 buku/semester, dan telah disetujui tim evaluator dengan nilai sks sama dengan 2 sks 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 judul buku, diterjemahkan jika oleh lebih dari 1 orang, maka nilai sks dibagi dengan perhitungan: Ketua/Editor = $60\% \times 2$ sks = 1,2 sks, Anggota = $40\% \times 2 = 0,8$ sks. 	<p>lainnya yang berwenang.</p> <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>
11.	Menyunting naskah buku	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak-banyaknya 1 buku/semester sama dengan 2 sks • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK • 1 judul naskah yang 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak-banyaknya 1 buku/semester sama dengan 2 sks • 1 judul naskah yang disunting = 2 sks. • 1 judul buku, disunting oleh lebih dari 1 orang, maka nilai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Hasil suntingan <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<p>disunting = 2 sks.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 judul buku, disunting oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi dengan pedoman : <i>Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks</i> 	<p>dibagi dengan pedoman : <i>Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks</i></p>	
12.	Seminar			
	a. Lokal kontributor seluruhnya dari dalam perguruan tinggi atau dalam satu provinsi	Tidak ada perhitungan SKS	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai penyaji dalam seminar sama dengan 0,5 sks Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi penulis kedua dan seterusnya Persyaratan maksimum 4 seminar per semester 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Tugas Proseding Sertifikat <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester</p>
	b. Nasional (Minimum kontributor dari 2 provinsi)	Tidak ada perhitungan SKS	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai penyaji dalam seminar, sama dengan 1 sks Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Tugas Proseding Sertifikat <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			dibagi penulis kedua dan seterusnya • Persyaratan maksimum 2 Seminar/smt	semester
	c. Internasional (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) kontributor dari 4 negara	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: • Sebagai penyaji dalam seminar, sama dengan 2 sks • Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi penulis kedua dan seterusnya • Persyaratan maksimum 1 Seminar/smt	1. Surat Tugas 2. Proseding 3. Sertifikat Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
13.	Poster a. Dipamerkan dalam penyajian seminar Lokal dengan kontributor seluruhnya dari dalam perguruan tinggi atau dalam satu provinsi	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: • Sebagai penyaji dalam seminar, sama dengan 0,5 sks • Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi penulis kedua dan seterusnya • Persyaratan maksimum 4	1. Surat Tugas 2. Poster Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			kegiatan/smt	
	b. Dipamerkan dalam penyajian seminar Nasional dengan Minimum kontributor dari 2 provinsi)	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penyaji dalam seminar, sama dengan 1 sks • Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi penulis kedua dan seterusnya • Persyaratan maksimum 2 kegiatan/smt 	1. Surat Tugas 2. Poster Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
	c. Dipamerkan (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) dalam penyajian seminar Internasional dengan kontributor dari 4 negara	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penyaji dalam seminar, sama dengan 1,5 sks • Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi penulis kedua dan seterusnya • Persyaratan maksimum 1 kegiatan/smt 	1. Surat Tugas 2. Poster Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
14.	Memperoleh hak paten			
	a. Perolehan paten sederhana	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 2 sks per paten 	Tidak ada perhitungan SKS	1. Surat Tugas 2. Surat/sertifikat paten

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika paten dibuat bersama dg dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 		Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
	b. Perolehan paten biasa	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 4 sks per paten • Jika paten dibuat bersama dg dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 	Tidak ada perhitungan SKS	1. Surat Tugas 2. Surat/sertifikat paten Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
	c. Proses pengurusan paten sederhana	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 2 sks per pengurusan paten • Jika paten dibuat bersama dg dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 	1. Surat Tugas; 2. Bukti pengurusan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali
	d. Proses pengurusan Paten biasa	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 4 sks per paten • Jika paten dibuat bersama dg 	1. Surat Tugas; 2. Bukti pengurusan Surat tugas, bukti

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya	lainnya hanya dapat diakui sekali
	e. Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiganegara)	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 5 sks per paten • Jika paten dibuat bersama dg dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 	1. Surat Tugas; 2. Bukti pengurusan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali
15.	Memperoleh hak cipta & prototype (bukan berupa buku)			
	a. Perolehan hak cipta & prototype (nasional)	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 2 sks per hak cipta & prototype • Jika hak cipta & prototype diperoleh bersama dengan dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 	Tidak ada perhitungan SKS	1. Surat Tugas 2. Surat/sertifikat hak cipta & prototype Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK 		
	b. Perolehan hak cipta & prototype (internasional)	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 sks per hak cipta & prototype • Jika hak cipta & prototype diperoleh bersama dengan dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK 	Tidak ada perhitungan SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Surat/sertifikat hak cipta & prototype <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester</p>
	c. Proses pengurusan hak cipta & prototype (nasional)	Tidak ada perhitungan SKS	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sks per pengurusan hak cipta & prototype • Jika hak cipta & prototype dibuat bersama dg dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas; 2. Bukti pengurusan <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
	d. Proses pengurusan hak cipta & prototype (internasional pada 1 negara)	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 4 sks per hak cipta & prototype • Jika hak cipta & prototype dibuat bersama dg dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 	1. Surat Tugas; 2. Bukti pengurusan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali
	e. Proses pengurusan hak cipta & prototype (minimal tiganegara)	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 5 sks per hak cipta & prototype • Jika hak cipta & prototype dibuat bersama dg dosen lain maka inovator pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi inovator kedua dan seterusnya 	1. Surat Tugas; 2. Bukti pengurusan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali
16.	Menulis di media massa (koran/majalah) regional	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 0,5 sks per tulisan Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi penulis kedua dan seterusnya	1. Surat Tugas 2. Koran/majalah Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			Persyaratan: (media massa tersebar min di 1 provinsi) maksimum 4 kali/smt	
17.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pen-tas seni pertunjukan/ karya sastra tingkat lokal (tingkat kabupaten/pro-vinsi) yang telah dievaluasi Mutu dan diakui oleh Tim Ahli	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 2 sks per rancangan/karya • Jika dirancang bersama dg dosen lain maka perancang pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi perancang kedua dan seterusnya Persyaratan: Memenuhi kriteria Permenristekdikti No 20 tahun 2017	1. Surat Tugas 2. Rancangan/ Karya berupa dokumentasi berbentuk CD/DVD 3. Hasil evaluasi Tim Ahli Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester
18.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/ karya sastra tingkat nasional yang telah dievaluasi Mutu dan diakui oleh Tim Ahli	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 3 sks per rancangan/karya • Jika dirancang bersama dg dosen lain maka perancang pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi perancang kedua dan seterusnya 	1. Surat Tugas 2. Rancangan / Karya berupa dokumentasi berbentuk CD/DVD 3. Hasil evaluasi Tim Ahli Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			Persyaratan: Memenuhi kriteria Permenristekdikti No 20 tahun 2017	diakui sekali dalam 1 semester
19.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/ karya sastra tingkat internasional yang telah dievaluasi Mutu dan diakui oleh Tim Ahli.	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 4 sks per rancangan/karya • Jika dirancang bersama dg dosen lain maka perancang pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi perancang kedua dan seterusnya Persyaratan: Memenuhi kriteria Permenristekdikti No 20 tahun 2017	1. Surat Tugas 2. Rancangan / Karya berupa dokumentasi berbentuk CD/DVD 3. Hasil evaluasi Tim Ahli Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 Mei 2017
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB,
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNDIP,
 DAN BEBAN KERJA DOSEN

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KE DALAM SKS DOSEN DALAM PERHITUNGAN IKW DAN BKD**

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		Pedoman Umum : kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 SKS dan sebanyak-banyaknya 4 SKS		
1.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, dan industri	Pedoman perhitungan SKS: 2 SKS per kegiatan Jika dilaksanakan oleh lebih dari satu dosen maka dihitung secara proposional 60% untuk ketua dan 40% dibagi untuk seluruh anggota.	Pedoman perhitungan SKS: 2 SKS per kegiatan Jika dilaksanakan oleh lebih dari satu dosen maka dihitung secara proposional 60% untuk ketua dan 40% dibagi untuk seluruh anggota.	1. Surat Tugas 2. Surat Pernyataan penggunaan oleh user atau Berita Acara Serah Terima penerapan IPTEK 3. Laporan
4.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebankan dari jabatan organiknya	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 1,5 sks per jabatan untuk setiap semester	1. Surat Tugas 2. Laporan kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
				diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
5.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) merupakan pengembangan hasil pendidikan dan pengabdian	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 1 sks per kegiatan	1. Surat Tugas 2. Laporan kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
6.	Memberikan pelatihan/ penyuluhan/ceramah pada masyarakat dalam satu semester (50 jam dalam 1 semester)	1 tim paling sedikit terdiri dari 3 orang dan paling banyak 5 orang		
	a. Lokal atau peserta seluruhnya berasal dari internal Undip	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none">• 1 sks per semester• Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK atau insentif lainnya.• Kegiatan tanpa honor	Pedoman perhitungan SKS: 1 sks per semester	1. Surat Tugas dan/atau Sertifikat 2. Materi Pelatihan dan/atau laporan kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
	b. Nasional atau dengan peserta dari luar Undip	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none">• 1,5 sks per semester	Pedoman perhitungan SKS: 1,5 sks per semester	1. Surat Tugas dan/atau Sertifikat 2. Materi Pelatihan

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK atau insentif lainnya. • Kegiatan tanpa honor 		<p>dan/atau laporan kegiatan</p> <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>
	c. Internasional atau dengan peserta internasional	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sks per semester • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK atau insentif lainnya. • Kegiatan tanpa honor 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>2 sks per semester</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas dan/atau Sertifikat 2. Materi Pelatihan dan/atau laporan kegiatan <p>Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)</p>
7.	Narasumber pada kegiatan diklat, pelatihan, workshop, dan lokakarya yang diselenggarakan Undip			
	a. Lokal atau peserta seluruhnya berasal dari internal Undip	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 sks per semester • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK atau insentif lainnya. 	<p>Pedoman perhitungan SKS:</p> <p>0,5 sks per semester</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas dan/atau Sertifikat 2. Materi Pelatihan dan/atau laporan kegiatan

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tanpa honor 		Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
	b. Nasional atau dengan peserta dari luar Undip	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks per semester • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK atau insentif lainnya. • Kegiatan tanpa honor 	Pedoman perhitungan SKS: 1 sks per semester	1. Surat Tugas dan/atau Sertifikat 2. Materi Pelatihan dan/atau laporan kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
	c. Internasional atau dengan peserta internasional	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 sks per semester • Tidak sedang diperhitungkan untuk mendapatkan IKK atau insentif lainnya. • Kegiatan tanpa honor 	Pedoman perhitungan SKS: 1,5 sks per semester	1. Surat Tugas dan/atau Sertifikat 2. Materi Pelatihan dan/atau laporan kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
8.	Menulis karya pengabdian tidak dipublikasikan	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks per karya pengabdian Jika ditulis bersama dg dosen lain maka penulis pertama mendapat 60% dan sisanya dibagi penulis kedua dan seterusnya	1. Surat Tugas 2. Buku laporan 3. Surat dari perpustakaan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
9.	Memberikan pelayanan pada masyarakat yang menunjang pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintah dan pembangunan			
	a. Berdasar bidang keahlian	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 0,25 sks per tugas pengabdian	1. Surat Tugas 2. Bukti kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
	b. Berdasar penugasan lembaga	Tidak ada perhitungan SKS insentif lainnya.	Pedoman perhitungan SKS: 0,50 sks per tugas pengabdian	1. Surat Tugas 2. Bukti kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
				diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
	c. Berdasar fungsi/jabatan	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 0,75 sks per tugas pengabdian	1. Surat Tugas 2. Bukti kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 Mei 2017
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB,
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNDIP,
 DAN BEBAN KERJA DOSEN

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA
 KE DALAM SKS DOSEN DALAM PERHITUNGAN IKW**

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		Pedoman Umum : kegiatan penunjang tridharma sekurang-kurangnya 1 SKS dan sebanyak-banyaknya 4 SKS		
1.	Kepanitiaan dalam Undip (minimum masa penugasan 1 smt)	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua senilai 1 sks • Anggota senilai 0,5 sks • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua senilai 1 sks • Anggota senilai 0,5 sks 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas
2.	Kepanitiaan dalam lembaga pemerintah (mewakili Undip)	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Panitia Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Surat Tugas

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
			1. Ketua 2 sks/smt 2. Anggota 1 sks/smt • Panitia Daerah 1. Ketua 1 sks/smt 2. Anggota 0,5 sks/smt	
3.	Kepanitiaan antar lembaga mewakili Undip	Pedoman perhitungan SKS: • 0,5 sks/kegiatan • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya	Pedoman perhitungan SKS: 5 sks/kegiatan	• Surat Permohonan • Surat Tugas
4.	Peserta seminar/workshop/kur-sus berdasar penugasan pimpinan	Pedoman perhitungan SKS: • Peserta Tingkat internasional/nasional/regional 0,5 sks/kegiatan • Peserta di lingkungan Undip 0,25 sks/kegiatan • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya	Pedoman perhitungan SKS: • Tingkat internasional/nasional/regional 1 sks/kegiatan • Dilingkungan Undip Ketua 0,5 sks/kegiatan	• Surat Tugas • Sertifikat • Materi Seminar
5.	Anggota delegasi ke pertemuan internasional	Pedoman perhitungan SKS: • Ketua 1 sks	Pedoman perhitungan SKS: • Ketua 1 sks	• Surat Tugas • Sertifikat

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 0,5 sks • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 0,5 sks 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan
6.	Pimpinan organisasi sosial internal Undip sebagai Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 1 sks untuk setiap tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat keputusan
7.	Anggota profesi	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Internasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 1 sks 2. Anggota atas permintaan 0,5 sks 3. Anggota 0,25 sks • Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 0,5 sks 2. Anggota atas permintaan 0,25 sks 3. Anggota 0,25 sks • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Internasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 1 sks 2. Anggota atas permintaan 0,5 sks 3. Anggota 0,25 sks • Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 0,5 sks 2. Anggota atas permintaan 0,25 sks 3. Anggota 0,25 sks 	Surat Tugas/Surat keputusan

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
8.	Penghargaan/ tanda jasa	Pedoman perhitungan sks: <ul style="list-style-type: none"> • Internasional 1 sks • Nasional 0,75 sks • Provinsi 0,5 sks • Undip 0,25 sks • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	Pedoman perhitungan sks: <ul style="list-style-type: none"> • Internasional 1 sks • Nasional 0,75 sks • Provinsi 0,5 sks • Undip 0,25 sks 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat keputusan • Tanda jasa
9.	Membuat Buku Sekolah	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Buku SMA/SMP/SD = 1 sks/buku • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Buku SMA/SMP/SD 1 sks/buku 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat keputusan • Buku
10.	Prestasi Olah Raga/Humaniora	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Internasional 2 sks/prestasi • Tingkat Nasional 1 sks/prestasi • Tingkat lokal/daerah/provinsi 0,5 sks/prestasi 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Internasional 2 sks/prestasi • Tingkat Nasional 1 sks/prestasi • Tingkat lokal/daerah/provinsi 0,5 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat keputusan • Piagam

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	sks/prestasi	
11.	Sebagai penilai angka kredit	Pedoman perhitungan SKS: 1 sks/smt	Pedoman perhitungan SKS: 1 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat keputusan
12.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Tidak ada perhitungan SKS	Pedoman perhitungan SKS: 1- 8 dosen = 1 sks 9-16 dosen = 2 sks 17-24 dosen = 3 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/surat keputusan • Surat permohonan • Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
13.	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa (Dosen wali)	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • Maksimal 2 SKS • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • Maksimal 2 SKS 	Bukti bimbingan Absen mahasiswa bimbingan

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
14.	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • Maksimal 2 SKS • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • Maksimal 2 SKS 	Bukti bimbingan Absen mahasiswa bimbingan
15.	Staf ahli pimpinan	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks • Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya 	Pedoman perhitungan SKS: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sks 	Surat Tugas/Surat keputusan Rektor/Dekan
16.	Dosen Pembina Unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom:	Pedoman perhitungan SKS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimum 6 Kegiatan/semester 2. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK Konversi perhitungan SKS:	Pedoman perhitungan SKS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimum 6 Kegiatan/semester 2. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK Konversi perhitungan SKS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas/Surat keputusan Rektor/Dekan 2. Laporan kegiatan Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester.

No.	KEGIATAN PENUNJANG TRIDHARMA	PERHITUNGAN SKS IKW	PERHITUNGAN SKS BKD	BUKTI
	misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP, pembimbing PKM, reviewer hibah penelitian mahasiswa, juri lomba IPTEKS dan olahraga, atau kegiatan dosen pendamping kegiatan mahasiswa lainnya serta kepanitiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal hanya dapat memperhitungkan 6 kegiatan per semester • Perhitungan SKS adalah 0,5 sks per kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal hanya dapat memperhitungkan 6 kegiatan per semester • Perhitungan SKS adalah 0,5 sks per kegiatan 	

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

LAMPIRAN V
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 Mei 2017
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA
 WAJIB, INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI
 TETAP UNDIP, DAN BEBAN KERJA DOSEN

**PEDOMAN KONVERSI TUGAS TAMBAHAN
 KE DALAM SKS DOSEN DALAM PERHITUNGAN IKW**

NO	MENDUDUKI TUGAS TAMBAHAN	KONVERSI SKS	KETERANGAN
1.	Ketua Majelis Wali Amanat	7 SKS	Per Semester
2.	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	6 SKS	Per Semester
3.	Sekretaris Majelis Wali Amanat	5 SKS	Per Semester
4.	Ketua Komite Audit	5 SKS	Per Semester
5.	Sekretaris Komite Audit	4 SKS	Per Semester
6.	Rektor	13 SKS	Per Semester
7.	Wakil Rektor	11 SKS	Per Semester
8.	Ketua Senat Akademik	9 SKS	Per Semester
9.	Sekretaris Senat Akademik	7 SKS	Per Semester
10.	Dekan/ Ketua Lembaga	9 SKS	Per Semester
11.	Wakil Dekan	8 SKS	Per Semester
12.	Ketua Senat Fakultas	5 SKS	Per Semester
13.	Sekretaris Senat Fakultas	4 SKS	Per Semester
14.	Direktur/Sekretaris Lembaga/ Kepala Kantor Hukum/Ketua SPI	7 SKS	Per Semester
15.	Wakil Direktur/ Wakil Kepala Kantor Hukum/Sekretaris SPI	6 SKS	Per Semester
16.	Ketua Badan Pengelola/Ka.Pus/Kepala Kantor UCC/U BEC	5 SKS	Per Semester
17.	Sekretaris Badan/Wakil Kepala Kantor UCC/U BEC	4 SKS	Per Semester
18.	Ketua UPT	5 SKS	Per Semester
19.	Sekretaris UPT	4 SKS	Per Semester
20.	Ketua Departemen	5 SKS	Per Semester
21.	Sekretaris Departemen	4 SKS	Per Semester
22.	Ketua Program Studi	4 SKS	Per Semester
23.	Sekretaris Program Studi	3 SKS	Per Semester
24.	Ketua Bagian FH,FK,FKM	3 SKS	Per Semester
25.	Sekretaris Bagian	2 SKS	Per Semester
26.	Ketua Laboratorium Terpadu	5 SKS	Per Semester
27.	Sekretaris Laboratorium Terpadu	4 SKS	Per Semester
28.	Kordinator Laboratorium tingkat Prodi/Pengelola Modul	2 SKS	Per Semester
29.	Sekr Laboratorium tingkat Prodi	2 SKS	Per Semester

*Apabila seseorang memiliki tugas tambahan lebih dari satu maka yang diperhitungkan dalam SKS IKW adalah SKS yang tertinggi.

**PEDOMAN KONVERSI TUGAS TAMBAHAN DI RSND
KE DALAM SKS DOSEN DALAM PERHITUNGAN IKW**

NO	MENDUDUKI TUGAS TAMBAHAN	KONVERSI SKS	KETERANGAN
1.	Direktur Utama	9 SKS	Per Semester
2.	Direktur	7 SKS	Per Semester
3.	Manager	5 SKS	Per Semester
4.	Wakil Manager/Kepala Instalasi/Kepala seksi	4 SKS	Per Semester
5.	Ketua Komite	4 SKS	Per Semester
6.	Ketua Sub komite	3 SKS	Per Semester
7.	Ketua Komkordik	4 SKS	Per Semester
8.	Wakil Ketua Komkordik	3 SKS	Per Semester
9.	Tim Pengendali Asuransi	4 SKS	Per Semester
10.	Anggota Tim Pengendali Asuransi	2 SKS	Per Semester
11.	Satuan Pemeriksaan Internal	4 SKS	Per Semester

*Apabila seseorang memiliki tugas tambahan lebih dari satu maka yang diperhitungkan dalam SKS IKW adalah SKS yang tertinggi.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001